

**ANALISIS KRITIS TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN
DALAM PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NURMA HILDA INTANA
NIM: 212102030038

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS KRITIS TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN
DALAM PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NURMA HILDA INTANA
NIM: 212102030038

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**ANALISIS KRITIS TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN
DALAM PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.) Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Nurma Hilda Intana
NIM. 212102030038

Disetujui Pembimbing

Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.
NIP.198410072019032007

**ANALISIS KRITIS TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN
DALAM PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 2
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Moh. Svifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 19900817 202321 1 041

H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H
NIP. 19820822 200910 1 002

Anggota:

1. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Dr. Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H.



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 04

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”

(Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, dan Muslim, Ṣaḥīḥ Muslim.

PERSEMBAHAN

Persembahan kecil saya untuk kedua orang tua, Ayah dan Mami. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, mereka berdua membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untuk saya. Ketika saya kehilangan kepercayaan pada diri sendiri, mereka berdua ada untuk saya untuk percaya pada saya. Ketika semuanya salah, mereka berdua merangkul dan memperbaiki semuanya. Tidak ada hentinya memberikan doa, cinta, dorongan, semangat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang telah diberikan dan akan tumbuh untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk Ayah dan Mami. Teruntuk Ayah, semoga nikmat sehatmu selalu terjaga, dan teruntuk Mami, untuk semua doa, cinta, dan pengorbananmu, semoga Allah karuniakan surga terbaik untukmu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR


Pertama-tama marilah kita haturkan rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya. Sholawat dan salam tetap kita curahkan dan haturkan kepada Beliau Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini dan menjadi suri tauladan sehingga kita dapat membedakan antara yang hak dan batil.

Kedua tak lupa diucapkan banyak terimakasih serta iringan doa kepada beliau-beliau yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H..M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memfasilitasi dan memberikan motivasi

agar penulis segera dapat menyelesaikan studinya.

6. Ibu Dr, Erfina Fuadatul Khilmi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan semangat penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu memudahkan persoalan administrasi dalam skripsi ini.
9. Orang tua penulis yang selalu menemani, mendukung, dan membersamai proses penulis dari awal penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi.



Jember, 18 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R Penulis

ABSTRAK

Nurma Hilda Intana, 2025: Analisis Kritis Terhadap Kewenangan Presiden dalam Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Kata Kunci: Perppu Cipta Kerja; Kedaruratan; Kewenangan Presiden; Hukum Tata Negara; Fiqih Siyasah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja diterbitkan oleh Presiden dengan alasan adanya kepentingan yang memaksa guna menjaga kepastian hukum serta mendukung iklim investasi dan perekonomian nasional. Namun, penerbitan Perppu tersebut menimbulkan perdebatan mengenai terpenuhinya kriteria kedaruratan dan batas kewenangan Presiden dalam perspektif hukum tata negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria kepentingan yang memaksa sebagai dasar penerbitan Perppu serta menelaah kewenangan Presiden ditinjau dari hukum tata negara Indonesia dan perspektif fiqh siyasah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria kepentingan yang memaksa sebagaimana dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 mensyaratkan adanya kebutuhan mendesak, kekosongan hukum, dan ketidakmungkinan penyelesaian melalui prosedur pembentukan undang-undang biasa. Dalam perspektif hukum tata negara, penerbitan Perppu Cipta Kerja masih menimbulkan polemik karena pemenuhan unsur kedaruratan tersebut dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Sementara itu, dalam perspektif fiqh siyasah, kewenangan Presiden dapat dibenarkan sepanjang dilandasi prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tidak bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sah secara formal, namun masih menyisakan persoalan legitimasi secara substansial baik menurut hukum tata negara maupun perspektif siyasah Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II.....	13
KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Konseptual.....	17
1. Konsep Kewenangan.....	17
1. Kewenangan Atributif.....	20
2. Konsep Perlindungan HAM dalam Materi Muatan Perppu	22
3. Konsep Hukum Tata Negara Darurat	24
BAB III.....	27
METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Sumber Bahan Hukum.....	28
1. Bahan Hukum Primer.....	28

2. Bahan Hukum Sekunder.....	30
3. Bahan Hukum Tersier	30
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	31
1. Studi Kepustakaan.....	31
2. Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi	31
3. Dokumentasi.....	31
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	32
F. Tahap-tahap Penelitian	32
BAB IV	36
PEMBAHASAN	36
A. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ..	36
B. Kesesuaian Penerbitan Peraturan Pemerintah	50
1. Adanya Kebutuhan Mendesak	50
2. Undang-Undang yang Diperlukan.....	51
3. Kekosongan Hukum Tidak Dapat Diatasi.....	55
C. Kewenangan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	64
1. Kewenangan Presiden dalam Menetapkan Perppu	64
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Materi Muatan Perppu	66
3. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Presiden 2	68
PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat. Artinya, undang-undang ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi masih diperbolehkan berlaku sementara, asalkan segera diperbaiki dalam batas waktu tertentu. Para hakim mahkamah konstitusi menilai bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku². Salah satu alasan utamanya adalah karena tidak melibatkan partisipasi publik secara terbuka. Maksudnya, masyarakat tidak diberi kesempatan yang cukup untuk ikut serta dalam proses penyusunan, memberi masukan, atau mengawasi isi dan pembahasan undang-undang tersebut. Informasi yang disampaikan ke publik terbatas dan proses pembahasannya dilakukan dengan cepat tanpa keterlibatan masyarakat yang luas.

Selain itu, ada kekurangan dalam prosedur pembentukannya, seperti tidak adanya kejelasan naskah final, adanya perubahan substansi setelah pengesahan, serta tidak terpenuhinya tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan pembentukan perundang-undangan. Karena itulah, para hakim mahkamah konstitusi memutuskan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat dan memberi waktu dua tahun sejak putusan

² Harjono. 2022. *Mahkamah Konstitusi dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK.

dibacakan (25 November 2021) kepada Presiden dan DPR untuk memperbaikinya. Jika dalam waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka undang-undang ini akan dinyatakan inkonstitusional secara permanen dan tidak berlaku lagi.³

Beberapa waktu setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat, pemerintah mengambil langkah lanjutan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum yang dapat berdampak pada kepastian investasi dan regulasi ekonomi nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo. Pasal 22 UUD 1945 adalah dasar konstitusional yang memberi Presiden kewenangan untuk menerbitkan Perppu. Dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1), dinyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Artinya, Perppu hanya dapat diterbitkan jika ada situasi yang dianggap genting dan mendesak, tidak berarti kewenangan tersebut tanpa batas.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan bahwa penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dilakukan demi menjaga kepastian hukum, menciptakan stabilitas ekonomi, serta menjaga kepercayaan investor dalam menghadapi ancaman resesi global, lonjakan inflasi, dan ketegangan geopolitik

³ Hasanuddin, Rudi. 2023. "Dinamika Politik dan Hukum dalam Penerbitan Perppu oleh Presiden." *Jurnal Ilmu Hukum* 21(4): 130-148.

internasional.⁴ Pemerintah menganggap situasi tersebut sebagai alasan mendesak yang memerlukan respons hukum yang cepat untuk menerbitkan Perppu. Namun, berdasarkan Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, penerbitan Perppu hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tiga syarat kumulatif: (1) adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan persoalan hukum secara cepat; (2) tidak tersedianya peraturan yang memadai; dan (3) persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui proses legislasi biasa karena terlalu lama.⁵

Zainal Arifin Mochtar merupakan pakar Hukum Tata Negara yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam konteks perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, posisi seorang pakar HTN seperti Zainal bukan sebagai penggugat, pihak ketiga, ataupun termohon. Dalam hukum acara, pakar/ahli dihadirkan untuk memberikan keterangan keahlian (expert opinion) guna membantu majelis hakim memahami isu konstitusional dan aspek akademik dari suatu undang-undang. Artinya, ia hadir bukan sebagai pihak yang mengajukan gugatan, juga bukan pihak yang berkepentingan langsung, melainkan sebagai keterangan ahli yang bersifat objektif.

Dengan demikian, meskipun Zainal memberikan kritik atau analisis terhadap pembentukan UU Cipta Kerja, secara hukum ia tidak berkedudukan sebagai penggugat, pihak ketiga, maupun termohon, melainkan sebagai ahli

⁴ Kusuma, Aditya. 2022. "Peran DPR dalam Menyetujui atau Menolak Perppu: Kajian Konstitusional." *Jurnal Ketatanegaraan* 16(2): 90-105.

⁵ Firmansyah, Dedi. 2020. "Implikasi Yuridis terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Presiden dalam Penerbitan Perppu." *Jurnal Hukum Tata Negara* 15(2): 100-115.

yang dimintai pendapat dalam proses persidangan atau dalam diskursus akademik.⁶

Dalam perspektif hukum tata negara darurat, keadaan mendesak yang membenarkan penerbitan Perppu harus memenuhi sedikitnya dua indikator utama, yaitu: pertama, adanya krisis nasional berskala luar biasa seperti bencana alam besar atau pandemi; kedua, adanya ancaman langsung terhadap keberlangsungan sistem ketatanegaraan seperti kerusuhan masif, kudeta, atau keruntuhan pemerintahan.⁷

Penulis berpendapat bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 mengandung indikasi adanya kepentingan tertentu yang bersifat politis. Pertama, indikasi ini terlihat dari tidak terpenuhinya tiga syarat kumulatif yang telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, yang menjadi indikator sahnyanya penerbitan sebuah Perppu. Kedua, pemerintah beralasan bahwa penerbitan Perppu tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan investor. Namun, alasan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kondisi yang memenuhi unsur kegentingan yang memaksa, sebagaimana dimaksud dalam prinsip hukum tata negara dalam keadaan darurat, karena tidak menunjukkan adanya situasi yang mengancam keselamatan bangsa dan negara secara langsung, mendesak. Oleh karena itu, penerbitan Perppu ini perlu dianalisis secara kritis, khususnya dari aspek kewenangan konstitusional presiden dan

⁶ Mochtar, Z. A. (2023, Januari). Pandangan hukum tata negara terhadap penerbitan Perppu Cipta Kerja. Dalam *Diskusi Publik Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)*.

⁷Nasution, Ahmad. 2020. *Penerbitan Perppu oleh Presiden dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

materi muatan Perppu

Hal tersebut penting tujuannya supaya penelitian ini dapat secara komprehensif menganalisis alasan Presiden dalam menerbitkan Perppu tentang Cipta Kerja, menilai terpenuhinya kriteria kedaruratan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022, serta menjelaskan sejauh mana kewenangan Presiden dalam menentukan materi muatan Perppu tersebut sesuai dengan ketentuan konstitusional.

Penelitian ini fokus pada analisis konstitusional kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dengan mengkaji secara khusus dua hal: (1) kriteria kedaruratan sebagaimana diatur dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, dan (2) substansi atau materi muatan Perppu itu sendiri. Dalam konteks ini, penulis menguji apakah substansi yang dimuat dalam Perppu benar-benar bersifat mendesak dan menyangkut kepentingan masyarakat secara luas, sehingga memenuhi syarat untuk diterbitkan melalui jalur Perppu.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: “Analisis Kritis Terhadap Kewenangan Presiden dalam Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.”

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor masalah yang diperoleh dari latar belakang diatas yaitu:

1. Mengapa presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

⁸ Afif Fahmi Aziz. 2020. *Pembatasan Kewenangan Subjektif Presiden dalam Membentuk Perppu Menurut Pasal 22 UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Hukum.

Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja?

2. Bagaimana kesesuaian penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan prinsip keadaan darurat menurut UUD 1945?
3. Bagaimana kewenangan Presiden menurut UUD 1945 dalam menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan apakah penerbitan tersebut telah sesuai dengan ketentuan konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan diatas maka peneliti dapat disimpulkan fokus penelitian ini ditujukan pada:

1. Menganalisis alasan presiden dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja.
2. Mengetahui kesesuaian penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan prinsip keadaan darurat menurut UUD 1945.
3. Menjelaskan kewenangan Presiden menurut UUD 1945 dalam menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan apakah penerbitan tersebut telah sesuai dengan ketentuan konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam mengevaluasi aspek substansi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden. Fokus kajian terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dimaksudkan untuk menilai sejauh mana substansi Perppu

tersebut memenuhi kriteria konstitusional, sesuai dengan prinsip checks and balances, serta tidak menyimpang dari batas kewenangan yang telah diatur oleh UUD NRI Tahun 1945.⁹ Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka analisis akademik yang membantu mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh Presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya, serta mendorong agar penerbitan Perppu tetap berada dalam koridor proses legislasi yang demokratis dan transparan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dan fungsi pengawasan oleh legislatif tetap dapat berjalan secara optimal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan, terutama presiden dan legislatif, dalam menilai secara objektif syarat-syarat penerbitan Perppu di masa mendatang. Penelitian ini juga dapat mendorong praktik legislasi yang lebih taat asas dan menjunjung tinggi putusan.¹⁰

a) Bagi Pemerintah (Presiden dan Jajaran Eksekutif)

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yuridis dan konstitusional bagi Presiden dan lembaga eksekutif dalam menilai secara objektif terpenuhinya syarat “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar penerbitan Perppu di masa mendatang. Hasil penelitian ini juga diharapkan mendorong kehati-hatian pemerintah

⁹ Afif Fahmi Aziz. 2020. *Pembatasan Kewenangan Subjektif Presiden dalam Membentuk Perppu Menurut Pasal 22 UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Hukum.

¹⁰ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

agar kewenangan konstitusional dalam menerbitkan Perppu dijalankan secara proporsional, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

b) Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh DPR sebagai referensi akademik dalam melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan terhadap Perppu yang diterbitkan oleh Presiden. Dengan adanya kajian kritis ini, DPR diharapkan lebih cermat dalam menilai urgensi, substansi, serta dampak konstitusional suatu Perppu sebelum memberikan persetujuan atau penolakan, sehingga mekanisme checks and balances dapat berjalan secara optimal.

c) Bagi Akademisi Hukum dan Praktisi Hukum Tata Negara

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan ilmiah bagi akademisi dan praktisi hukum tata negara dalam memahami dinamika penerbitan Perppu serta implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar analisis dalam forum ilmiah, pendapat hukum (legal opinion), maupun kajian kebijakan publik yang berkaitan dengan kewenangan presiden dan praktik legislasi dalam kondisi darurat.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi pijakan awal dan sumber referensi bagi peneliti hukum lainnya yang hendak mengkaji lebih

lanjut mengenai kewenangan presiden, fungsi pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, serta praktik legislasi dalam situasi darurat. Penelitian ini juga membuka ruang pengembangan kajian lanjutan, baik secara normatif maupun interdisipliner antara hukum tata negara dan ilmu politik.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam penelitian ini disusun sebagai batasan konseptual untuk memperjelas makna istilah utama yang digunakan, sehingga analisis yang dilakukan tetap terarah dan konsisten dengan fokus penelitian mengenai kewenangan Presiden dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam perspektif hukum tata negara.

1 Analisis Kritis

Analisis kritis dalam penelitian ini dimaknai sebagai metode penilaian yang bersifat rasional, objektif, dan argumentatif terhadap penggunaan kewenangan Presiden. Analisis ini tidak hanya menilai aspek normatif kewenangan, tetapi juga menguji kesesuaiannya dengan prinsip negara hukum, asas pembatasan kekuasaan, serta praktik ketatanegaraan yang berkembang, khususnya dalam konteks penerbitan Perppu.¹¹

2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan memiliki

¹¹ Nasution, A. (2020). Penerbitan Perppu oleh presiden dalam perspektif negara hukum Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

kekuatan hukum setara dengan undang-undang. Dasar konstitusional penerbitan Perppu terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, dengan ketentuan bahwa Perppu tersebut harus diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan pada persidangan berikutnya.

3 Kewenangan Presiden

Kewenangan Presiden adalah hak dan kekuasaan yang bersumber dari konstitusi untuk melakukan tindakan hukum publik yang menimbulkan akibat hukum bagi negara dan warga negara. Dalam penelitian ini, kewenangan Presiden dipahami sebagai kewenangan konstitusional yang bersifat terbatas, bersyarat, dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, khususnya dalam penerbitan Perppu berdasarkan alasan kepentingan yang memaksa.¹²

4 Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja adalah regulasi yang disusun dengan metode omnibus law dengan tujuan menyederhanakan regulasi, meningkatkan iklim investasi, serta memperluas kesempatan kerja. Undang-undang ini menjadi objek kebijakan strategis pemerintah yang kemudian melatarbelakangi diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

Berdasarkan definisi istilah di atas, yang dimaksud dengan analisis kritis

¹² Syafruddin, A. (2022). *Perkembangan kewenangan presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*. Yogyakarta: Deepublish.

terhadap kewenangan Presiden dalam penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah penilaian yuridis dan konstitusional terhadap tindakan Presiden dalam menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menetapkan Perppu sebagai respons atas dinamika hukum pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Analisis ini menitikberatkan pada pengujian terpenuhinya unsur kepentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945.

Selanjutnya, analisis kritis tersebut juga diarahkan untuk menilai kesesuaian penggunaan kewenangan Presiden dengan prinsip negara hukum, mekanisme checks and balances, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, kewenangan Presiden dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai kekuasaan yang bersifat absolut, melainkan sebagai kewenangan yang dibatasi oleh konstitusi dan harus dijalankan secara bertanggung jawab.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran lengkap mengenai pokok bahasan serta metode penelitian, penulis menyusun struktur penulisan menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Selain itu, akan dibahas keuntungan penelitian, kerangka teori, konseptualisasi, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tinjauan pustaka mengenai kewenangan Presiden dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU), serta studi-studi terdahulu yang relevan dengan topik ini.

BAB III OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini, akan disampaikan penguraian terkait fakta hukum atau objek penelitian mengenai penerbitan PERPU No. 2 Tahun 2022, serta konteks kewenangan Presiden dalam hal ini.

BAB IV KRITIS TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENERBITAN PERPU NO. 2 TAHUN 2022

Pada bab ini, akan dianalisis secara kritis mengenai kewenangan Presiden dalam penerbitan PERPU No. 2 Tahun 2022, termasuk pertimbangan hukum yang mendasari penerbitan Perppu tersebut dan membandingkannya dengan fenomena penerbitan Perppu waktu Covid. serta dampaknya terhadap sistem hukum Indonesia

BAB V PENUTUP

Bab ini akan menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai hasil dari penelitian ini, berdasarkan analisis terhadap kewenangan Presiden dalam penerbitan PERPU No. 2 Tahun 2022.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian-kajian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Pemaparan penelitian terdahulu bertujuan untuk menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan, sekaligus menegaskan adanya perbedaan fokus kajian sebagai dasar keaslian penelitian. Penelitian-penelitian tersebut umumnya membahas kewenangan Presiden dalam penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dari perspektif konstitusional, prinsip negara hukum, serta mekanisme pengawasan oleh lembaga negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Afif Fahmi Aziz (2024) berfokus pada pembatasan kewenangan subjektif Presiden dalam membentuk Perppu berdasarkan Pasal 22 UUD 1945. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap potensi subjektivitas Presiden dalam menafsirkan frasa “kegentingan yang memaksa”. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian tersebut menekankan pentingnya prinsip checks and balances dalam menjaga agar kewenangan penerbitan Perppu tidak disalahgunakan. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa kewenangan Presiden harus dijalankan secara hati-hati dan tunduk pada prinsip konstitusionalitas.

Selanjutnya, penelitian Wiwik Sugiantari (2020) mengkaji kewenangan Presiden dalam membuat Perppu dengan menitikberatkan pada peran DPR sebagai lembaga pengawas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kuatnya posisi

eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan DPR dalam memberikan persetujuan terhadap Perppu merupakan mekanisme penting untuk mencegah penyimpangan kekuasaan dan menjaga prinsip demokrasi.

Penelitian Ahmad Fauzi Harahap (2022) secara khusus menelaah interpretasi frasa “kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22 UUD 1945, serta peran Mahkamah Konstitusi dalam memberikan batasan terhadap kewenangan Presiden. Latar belakang penelitian ini adalah munculnya berbagai Perppu yang dinilai kontroversial dalam praktik ketatanegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan standar objektif dan pengawasan yudisial yang kuat agar penerbitan Perppu tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Sementara itu, penelitian Rahayu Prasetyaningsih (2020) menyoroti kekuasaan Presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945, termasuk Perppu. Penelitian ini berangkat dari perubahan desain kekuasaan eksekutif pasca amandemen konstitusi yang memperkuat posisi Presiden. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Presiden memiliki kewenangan luas dalam pembentukan regulasi, tetap diperlukan pengawasan yang efektif dari lembaga legislatif dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah banyak kajian yang membahas kewenangan Presiden

dalam penerbitan Perppu dari aspek normatif dan konstitusional, kajian-kajian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik menjadikan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai objek analisis utama. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki research gap pada aspek analisis kritis terhadap praktik penerbitan Perppu tersebut, khususnya dalam menilai urgensi penerbitannya dan kesesuaiannya dengan prinsip konstitusionalitas.

Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang secara khusus mengkaji Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai studi kasus aktual, dengan menilai secara kritis apakah penerbitannya benar-benar memenuhi unsur “kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945. Penelitian ini juga menempatkan kewenangan Presiden dalam kerangka pembatasan kekuasaan dan mekanisme pengawasan DPR serta Mahkamah Konstitusi, sehingga diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum tata negara dan praktik legislasi di Indonesia.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Afif Fahmi Aziz (2024) – Pembatasan Kewenangan Subjektif Presiden dalam Membentuk Perppu Menurut Pasal 22 UUD 1945	Sama-sama membahas kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu dan hubungannya dengan prinsip konstitusionalitas.	Fokus pada pembatasan subjektivitas Presiden dan evaluasi terhadap unsur “kegentingan yang memaksa”.	Menegaskan bahwa penerbitan Perppu harus berhati-hati, tunduk pada prinsip checks and balances, serta tidak boleh digunakan

				secara subjektif.
2	Wiwik Sugiantari (2020) – Kewenangan Presiden dalam Membuat Perppu	Membahas kewenangan Presiden dalam mengeluarkan Perppu serta peran DPR sebagai pengawas.	Lebih menekankan perlunya keterlibatan DPR secara kuat sebagai pengimbang kekuasaan eksekutif.	Menyimpulkan bahwa Perppu harus diawasi ketat oleh DPR agar tidak menyimpang dari prinsip demokrasi.
3	Ahmad Fauzi Harahap (2022) – Pembatasan Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Perppu	Membahas kewenangan Presiden dan prinsip negara hukum terkait penerbitan Perppu.	Fokus pada interpretasi frasa “kegentingan yang memaksa” dan batasan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi.	Ditemukan perlunya mekanisme objektif dan pengawasan kuat agar Perppu tidak disalahgunakan .
4	Rahayu Prasetyaningsih (2020) – Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut UUD 1945	Beririsan pada pembahasan kekuasaan Presiden dalam pembentukan regulasi, termasuk Perppu.	Menitikberatkan pada potensi penyalahgunaan kekuasaan Presiden dalam konteks pembentukan regulasi secara umum.	Menyimpulkan perlunya pengawasan lembaga legislatif dan yudikatif agar kewenangan Presiden tetap berada dalam koridor konstitusi.

Research gap dari penelitian ini terletak pada ketiadaan analisis kritis terhadap praktik penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 dalam konteks politik kekuasaan dan kemungkinan penyimpangan dari semangat konstitusi. *Novelty* atau kebaruan penelitian ini adalah pada pendekatan analisis yang tidak hanya menelaah landasan hukum penerbitan Perppu, tetapi juga secara kritis mengevaluasi apakah Perppu No. 2 Tahun 2022 memenuhi unsur "kegentingan

yang memaksa" sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan dipahami dalam praktik ketatanegaraan. Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru mengenai kecenderungan eksekutif menggunakan Perppu sebagai alat legitimasi kebijakan yang belum tentu bersifat darurat. Oleh karena itu, studi ini memperkuat urgensi pengawasan dari Hakim Mahkamah Konstitusi dan DPR dalam menjaga marwah konstitusi dan sistem hukum nasional.¹³

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan alur pikir yang menggambarkan hubungan antar konsep utama yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan fokus kajian secara sistematis. Kerangka ini berfungsi sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan penelitian, sehingga pembahasan dapat dilakukan secara terarah dan konsisten sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Konsep Kewenangan

Konsep kewenangan digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1, yaitu mengenai dasar hukum Presiden dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penggunaan teori ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tindakan Presiden dalam menerbitkan Perppu tersebut didasarkan pada kewenangan konstitusional yang dimilikinya, serta apakah penerapan kewenangan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara.¹⁴

¹³ Rahayu Prasetyaningsih. 2020. *Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁴ Rahayu Prasetyaningsih. 2020. *Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.

Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat dipahami melalui teori kewenangan, karena teori ini menjelaskan batas, sumber, serta legitimasi kekuasaan yang dimiliki oleh suatu organ pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Secara etimologis, kewenangan berasal dari kata wewenang, yang berarti hak, kekuasaan, atau otoritas yang dimiliki seseorang atau lembaga untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks ini, kewenangan Presiden untuk menerbitkan Perppu bersumber dari Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dengan demikian, teori kewenangan relevan digunakan untuk menilai apakah penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 telah sesuai dengan batas kewenangan konstitusional Presiden, atau justru melampaui ruang lingkup kekuasaan yang diatur dalam sistem hukum Indonesia.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat dipahami melalui teori kewenangan. Secara etimologis, kewenangan berasal dari kata “wewenang” yang berarti hak, kekuasaan, atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan tertentu.¹⁵ Dalam konteks hukum tata negara, kewenangan merupakan otoritas formal yang bersumber dari undang-undang atau konstitusi. Ateng membedakan antara kewenangan (authority/gezag) sebagai wewenang formal yang diperoleh melalui mandat

¹⁵ Putri, Salsabila. 2022. "Perppu sebagai Bentuk Kewenangan Eksekutif yang Dominan: Tinjauan Yuridis dan Politik." *Jurnal Hukum Tata Negara* 17(1): 112-128.

undang-undang, dengan kompetensi (*bevoegheid*) yang hanya merupakan bagian tertentu dari kewenangan. Dalam hal ini, kewenangan Presiden bersumber langsung dari Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan otoritas formal untuk menjalankan fungsi eksekutif negara. Dari kewenangan umum tersebut lahir kompetensi khusus, salah satunya adalah hak Presiden untuk mengeluarkan *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang* dalam keadaan genting. Oleh karena itu, alasan Presiden menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dapat dipandang sebagai pelaksanaan kewenangan konstitusional yang sah, sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945, yang mengatur bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berwenang menetapkan Perppu.

Menurut H.D. Stoud, "*bevoegdheid Wet kan worden gedefinieerd als het geheel van bestuursrechtelijke bevoegheden die door publiekrechtelijke rechtssubjecten uitgeoefend in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer*," yang didefinisikan sebagai keseluruhan aturan tentang cara subjek hukum publik memperoleh dan menggunakan pengadilan dalam hukum pemerintah.¹⁶

Kekuasaan, kewenangan, dan resmi adalah istilah yang sering digunakan dalam karya ilmiah, politik, pemerintahan, dan hukum. Kewenangan sering disamakan, dan demikian pula sebaliknya. Terlebih lagi, kewenangan sering disamakan dengan yang berwenang. Ketika terdapat satu entitas yang bertanggung jawab memerintah dan pihak lain

¹⁶ Putri, Salsabila. 2022. "Perppu sebagai Bentuk Kewenangan Eksekutif yang Dominan: Tinjauan Yuridis dan Politik." *Jurnal Hukum Tata Negara* 17(1): 112-128.

yang menjadi objek perintah, kekuasaan biasanya berbentuk hubungan ("*the rule and the ruled*"). Berdasarkan pemahaman di atas, kekuasaan yang tidak sah dapat muncul. Menurut Henc van Maarseven, kekuasaan yang tidak sesuai dengan undang-undang disebut sebagai *match bloo*. Namun, Max Weber menggambarkan kekuasaan hukum sebagai otoritas rasional atau legal yaitu, otoritas yang diartikan sebagai prinsip-prinsip yang dipatuhi, dan bahkan diperkuat oleh masyarakat.¹⁷

1. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif adalah kewenangan yang secara langsung ditetapkan atau diberikan oleh undang-undang kepada pejabat atau lembaga negara tertentu sejak awal pembentukan kewenangannya. Artinya, pelaksanaan kewenangan tersebut bersumber dari legitimasi hukum yang melekat dan bukan berasal dari pelimpahan pihak lain. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan atributif sangat penting karena menjadi dasar hukum yang sah dan legal atas segala tindakan pejabat pemerintahan. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 memberikan kewenangan atributif kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Artinya, Presiden tidak perlu memperoleh pelimpahan dari lembaga lain untuk menggunakan kewenangan ini karena secara langsung diberikan oleh konstitusi. Namun, meskipun bersifat atributif, pelaksanaannya tetap harus tunduk pada prinsip-

¹⁷ Rifai, Muhammad. 2021. "Proses Legislasi Perppu dalam Perspektif Checks and Balances." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19(2): 85-99.

prinsip hukum, termasuk prinsip *checks and balances*, serta pengujian oleh DPR dan Hakim Mahkamah Konstitusi jika diperlukan.¹⁸

Secara terminologis, konsep siyasah dalam perspektif bahasa Arab merujuk pada pengaturan dan kepemimpinan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan. Dalam Lisan al-‘Arab, siyasah dimaknai sebagai tindakan mengatur sesuatu dengan mengarahkannya pada kemaslahatan.

Fiqh siyasah sebagai cabang hukum Islam berfokus pada aspek kekuasaan, mencakup tata negara, administrasi pemerintahan, hukum internasional, serta hukum ekonomi. Dari sudut hubungan sosial-politik, fiqh siyasah menelaah interaksi antara rakyat dengan pemimpinnya, baik pada lingkup nasional maupun internasional, termasuk kebijakan ekonomi yang mempengaruhi hajat hidup masyarakat. Dalam kerangka tersebut, hubungan antara penguasa dan rakyat harus dibangun atas dasar tanggung jawab dan orientasi kemaslahatan publik. Kaidah penting dalam fiqh siyasah yang relevan dengan kewenangan pemimpin adalah:¹⁹

(“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”)

¹⁸ Fadilah, Riza. 2023. *Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pasca Reformasi*. Bandung: Alumni.

¹⁹ Putri, Salsabila. 2022. "Perppu sebagai Bentuk Kewenangan Eksekutif yang Dominan: Tinjauan Yuridis dan Politik." *Jurnal Hukum Tata Negara* 17(1): 112-128.

Kaidah ini menegaskan bahwa legitimasi tindakan politik pemimpin sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut menghadirkan manfaat bagi rakyat, bukan berdasarkan kepentingan pribadi, keluarga, ataupun kelompok tertentu. Landasan moral ini diperkuat oleh pandangan Umar bin Khattab yang menyatakan bahwa dirinya memperlakukan harta publik sebagaimana wali anak yatim—diambil hanya saat perlu, tidak disentuh ketika berkecukupan, dan dikembalikan ketika mampu. Sikap ini menunjukkan standar etika tertinggi dalam mengelola kekuasaan dan amanah publik, sebagaimana juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 58 mengenai kewajiban menunaikan amanah secara adil.

2. Konsep Perlindungan HAM dalam Materi Muatan Perppu

Konsep perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan prinsip fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan HAM mengharuskan bahwa setiap kebijakan, termasuk yang diterbitkan dalam kondisi darurat, tetap menjamin penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak-hak dasar warga negara.

Dalam konteks ini, penerbitan Perppu tidak boleh menimbulkan pembatasan hak yang berlebihan, merugikan kelompok tertentu, atau menimbulkan ketidakadilan. Hal ini sejalan dengan rumusan masalah nomor 2 bagian 3, yang menuntut bahwa tindakan cepat Presiden dalam

keadaan genting tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM dan tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat.

Meskipun Perppu dibuat untuk merespons keadaan darurat, ketentuan di dalamnya tetap wajib menjamin hak-hak fundamental seperti hak atas keadilan, kesetaraan di hadapan hukum, serta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, konsep perlindungan HAM dalam materi muatan Perppu berfungsi sebagai batas dan pedoman agar percepatan proses legislasi tidak mengorbankan harkat, martabat, maupun kebebasan warga negara.²⁰

Penerapan prinsip non-diskriminasi dalam Perppu berarti bahwa setiap ketentuan di dalamnya tidak boleh membedakan hak dan kewajiban warga negara, harus menjamin persamaan perlakuan di depan hukum, serta tidak mengandung muatan yang bersifat membatasi atau merugikan kelompok tertentu tanpa dasar hukum yang jelas. Selain itu, penyusunan Perppu harus berorientasi pada kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, serta menghindari penggunaan istilah atau ketentuan yang menyinggung atau mendiskreditkan kelompok minoritas.

Sebagai contoh, jika Presiden mengeluarkan Perppu tentang keamanan nasional, maka Perppu tersebut tidak boleh mengandung ketentuan yang membatasi kebebasan berpendapat hanya bagi kelompok tertentu, atau memberikan kekuasaan berlebihan kepada

²⁰ Kusuma, Aditya. 2022. "Peran DPR dalam Menyetujui atau Menolak Perppu: Kajian Konstitusional." *Jurnal Ketatanegaraan* 16(2): 90-105.

aparatus tanpa mekanisme pengawasan yang adil. Penerapan prinsip non-diskriminasi dalam hal ini menjamin bahwa seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum serta mendapatkan perlindungan yang setara.

Dengan demikian, prinsip non-diskriminasi dalam materi muatan Perppu berfungsi sebagai pedoman agar setiap kebijakan hukum yang dikeluarkan negara tetap berlandaskan pada nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini menjadi jaminan bahwa pembentukan Perppu tidak hanya bertujuan mengatasi keadaan genting, tetapi juga tetap mencerminkan semangat konstitusi dan nilai-nilai demokrasi yang melindungi seluruh warga negara tanpa terkecuali.²¹

3. Konsep Hukum Tata Negara Darurat

Konsep hukum tata negara darurat digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 2. Rumusan masalah nomor 2 menanyakan kriteria Presiden dalam mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja apakah penerbitannya memenuhi syarat keadaan darurat konstitusional.²²

Alasan penggunaan teori ini adalah karena hukum tata negara darurat memfokuskan pada kondisi, batas, dan mekanisme pengaktifan

²¹ Kusuma, Aditya. 2022. "Peran DPR dalam Menyetujui atau Menolak Perppu: Kajian Konstitusional." *Jurnal Ketatanegaraan* 16(2): 90-105.

²² Putri, Salsabila. 2022. "Perppu sebagai Bentuk Kewenangan Eksekutif yang Dominan: Tinjauan Yuridis dan Politik." *Jurnal Hukum Tata Negara* 17(1): 112-128.

kewenangan luar biasa oleh pemegang kekuasaan (dalam hal ini Presiden) ketika menghadapi situasi yang mengancam kelangsungan penyelenggaraan negara. Teori ini menyediakan alat analisis untuk: (1) menentukan apakah fakta-fakta yang melatarbelakangi penerbitan Perppu memenuhi kriteria keadaan darurat (mis. ada kegentingan yang memaksa, urgensi, dan tidak memungkinkan prosedur legislasi biasa); (2) menilai proporsionalitas dan keterbatasan materi muatan Perppu apakah substansi Perppu tetap berada dalam cakupan tindakan sementara yang diperlukan atau justru memperluas kewenangan legislatif secara permanen; dan (3) mengevaluasi mekanisme kontrol dan akuntabilitas pasca-penerbitan (mis. persetujuan DPR, pengujian yudisial).

Dengan demikian, penerapan teori hukum tata negara darurat memungkinkan penilaian kritis apakah Presiden bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan dalam situasi darurat yakni hanya menggunakan kewenangan yang diperlukan, bersifat sementara, dan tunduk pada mekanisme pengawasan konstitusional ataukah Perppu Nomor 2 Tahun 2022 melampaui batas yang diperbolehkan oleh konstitusi dan prinsip hukum tata negara.

Herman Sihombing mengatakan bahwa Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) selaku Hukum Tata Negara dalam bahaya atau darurat ialah rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat

menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam, ke dalam kehidupan biasa.²³

Meski demikian, Herman Sihombing menyadari pula bahwa definisi ataupun rumusan yang demikian itu bukanlah sebagai rumusan atau definisi yang telah lengkap atau sempurna. Namun, beliau mengatakan bahwa dengan definisi atau rumusan yang demikian, minimal sudah dapat dipakai untuk mengartikan arti dan hakikat Hukum Tata Negara Darurat. Beliau melanjutkan bahwa dengan definisi yang demikian itu, unsur yang terutama harus ada dalam Hukum Tata Negara Darurat²⁴ ialah:

- a. Adanya bahaya negara yang patut dihadapi dengan upaya luar biasa.
- b. Upaya luar biasa, karena pranata yang umum dan lazim tidak memadai untuk digunakan menanggapi dan menanggulangi bahaya yang ada.²⁵
- c. Kewenangan luar biasa yang diberikan dengan hukum kepada pemerintah negara untuk secepatnya mengakhiri bahaya darurat tersebut, dan kembali ke dalam kehidupan normal.
- d. Wewenang luar biasa itu dan Hukum Tata Negara Darurat itu adalah untuk sementara waktu saja, sampai keadaan darurat itu dipandang tidak membahayakan lagi.

²³ Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, hlm. 1.

²⁴ Harjono. 2022. *Mahkamah Konstitusi dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK.

²⁵ Putri, Salsabila. 2022. "Perppu sebagai Bentuk Kewenangan Eksekutif yang Dominan: Tinjauan Yuridis dan Politik." *Jurnal Hukum Tata Negara* 17(1): 112-128.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah ilmu tentang metodologi penelitian yang sistematis. Oleh karena itu, metodologi penelitian ini bersumber dari perundang-undangan dan juga konsep penelitian yang sistematis, garis besar apa yang harus dipelajari, diperiksa, dan dipahami oleh seorang peneliti saat melakukan penelitian hukum, sehingga metode harus ada dalam penelitian hukum

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Studi memandang sistem standar. Ini terdiri dari asas-asas, norma, kaidah, keputusan pengadilan, dan doktrin (ajaran). Lebih lanjut tentang penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, kaidah atau peraturan hukum dipelajari sebagai struktur sistem yang terkait dengan peristiwa hukum. Fokus penelitian ini adalah untuk memberikan argumen hukum sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu peristiwa itu benar atau salah, dan bagaimana kejadian harus diperlakukan menurut hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Peter Mahmud Marzuki.²⁶ Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan kewenangan Presiden dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sehingga

²⁶ Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 133.

analisis harus berangkat dari norma hukum tertulis yang menjadi dasar legitimasi formal. Beberapa instrumen hukum yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini antara lain Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang mengatur hierarki serta tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan; serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, yang memberikan tafsir konstitusional mengenai syarat “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagai dasar penerbitan Perppu. Dengan menelaah ketiga dasar hukum tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji apakah penerbitan Perppu Cipta Kerja telah sesuai dengan prinsip konstitusionalitas, legalitas, serta batas kewenangan yang dimiliki Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.²⁷

C. Sumber Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (2021). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan kepustakaan maupun bahan hukum, yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier dan UUD 1945

1. Bahan Hukum Primer

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 133.

Menurut Soerjono Soekanto (2020). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, norma atau kaidah dasar, serta traktat yang dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah.²⁸ Bahan hukum primer memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 22.
- b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- c) Undang-Undang, yang meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.
 - 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, khususnya Pasal 15 ayat (1).
 - 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5226).
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

²⁸ Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), khususnya Pasal 52.

d) Putusan Mahkamah Konstitusi, yang meliputi:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 atas pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU/2005.

e) Dokumen Resmi Pemerintah, yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto (2020). Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas keterangan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal hukum, konsep-konsep, pendapat ahli, internet, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan hukum.²⁹

3. Bahan Hukum Tersier

Menurut Soerjono Soekanto (2020). Bahan hukum tersier digunakan sebagai referensi tambahan, seperti:

- a. Kamus hukum
- b. Ensiklopedia hukum
- c. Direktori perundang-undangan

²⁹ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (2020). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan kewenangan Presiden dalam penerbitan Perpu. Data diperoleh melalui:³⁰

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti:

- a. Undang-undang dan peraturan terkait
- b. Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Perpu
- c. Jurnal dan buku hukum mengenai teori pembentukan peraturan perundang-undangan

2. Analisis Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi

Untuk memahami batasan kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perpu, penelitian ini menganalisis beberapa putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang membahas konstitusionalitas Perpu.³¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen hukum, seperti:

- a. Salinan Perpu yang pernah diterbitkan

³⁰ Suhartono, Budi. (2020). "Analisis Yuridis terhadap Putusan MK dalam Pengujian Perpu." *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 15, No. 1, pp. 45-60.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 133.

- b. Berita acara sidang Hakim Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Perpu
- c. Pendapat ahli hukum terkait Perpu

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (1986). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan aturan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan teori hukum dan praktik penerapan Perpu di Indonesia. Analisis dilakukan dengan tahapan berikut:³²

1. Reduksi Data – Memilih dan memilah informasi yang relevan dengan penelitian.
2. Penyajian Data – Menyajikan hasil analisis dalam bentuk narasi ilmiah yang sistematis.
3. Penarikan Kesimpulan – Menentukan batasan kewenangan Presiden dalam penerbitan Perpu berdasarkan hasil analisis.

F. Tahap-tahap Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto (1986) Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini dijamin melalui yuridis normatif yaitu dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³³ Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:

³² Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

³³ Joenaedi Effendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), 130.

1. Tahap Persiapan

- a. Menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian
- b. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan hukum yang relevan
- c. Menyusun kerangka teori dan konsep hukum

2. Tahap Pengolahan Data

- a. Menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan
- b. Menyusun argumentasi berdasarkan teori hukum dan praktik konstitusional

3. Tahap Penulisan

- a. Menyusun hasil penelitian dalam bentuk sistematika ilmiah
- b. Melakukan penyuntingan dan perbaikan sesuai standar yuridis normatif



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Latar belakang Presiden dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak dapat dilepaskan dari kondisi hukum dan ekonomi nasional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan memberikan tenggang waktu perbaikan selama dua tahun. Dalam rentang waktu tersebut, pemerintah menghadapi ketidakpastian hukum terkait keberlakuan norma-norma strategis yang berdampak langsung pada iklim investasi, ketenagakerjaan, dan dunia usaha.

Selain faktor yuridis, Presiden juga mendasarkan penerbitan Perppu pada kondisi ekonomi global dan nasional, seperti ancaman resesi global, perlambatan ekonomi, serta kebutuhan menjaga stabilitas investasi dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah berpendapat bahwa kekosongan hukum dan ketidakpastian regulasi berpotensi menghambat dunia usaha dan berdampak pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, Presiden menilai diperlukan langkah cepat melalui penerbitan Perppu sebagai instrumen konstitusional untuk menjaga kesinambungan kebijakan dan stabilitas ekonomi.

Konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah “darurat” dalam satu pasal tertentu, namun konsep keadaan darurat tersirat dalam beberapa ketentuan UUD 1945, khususnya Pasal 12 dan Pasal 22. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden berhak menetapkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Frasa ini kemudian dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi sebagai keadaan yang bersifat luar biasa, mendesak, dan membutuhkan penyelesaian hukum secara cepat.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan pentingnya telah memberikan parameter objektif mengenai kegentingan yang memaksa, yaitu: (1) adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat; (2) kekosongan hukum atau ketidakcukupan undang-undang yang ada; dan (3) tidak dimungkinkannya penyelesaian masalah tersebut melalui prosedur pembentukan undang-undang secara biasa. Dengan demikian, keadaan darurat dalam konteks Pasal 22 UUD 1945 tidak selalu identik dengan bencana alam atau konflik bersenjata, tetapi dapat mencakup keadaan ekonomi, hukum, atau sosial yang menuntut tindakan segera dari Presiden.

Rasionalisasi penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja didasarkan pada argumentasi bahwa dunia usaha membutuhkan kepastian hukum yang segera dan berkelanjutan. Ketidakpastian akibat status inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja dinilai berpotensi menghambat investasi, menurunkan kepercayaan pelaku usaha, serta berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Dalam perspektif pemerintah, kondisi ini memenuhi unsur kegentingan yang memaksa karena menyangkut

kepentingan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat luas.

Namun demikian, dari sudut pandang analisis kritis hukum tata negara, argumentasi keadaan darurat yang berbasis pada kebutuhan kepastian hukum dunia usaha perlu diuji secara objektif. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah ketidakpastian hukum tersebut benar-benar tidak dapat diatasi melalui mekanisme legislasi biasa dalam tenggang waktu yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penerbitan Perppu Cipta Kerja menjadi titik penting untuk menilai batas kewenangan Presiden dalam menggunakan instrumen darurat, serta sejauh mana alasan ekonomi dan kepastian hukum dapat dikualifikasikan sebagai “kegentingan yang memaksa” menurut Pasal 22 UUD 1945. Dalam situasi tersebut, pemerintah menilai adanya kegentingan yang memaksa, terutama karena kebutuhan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor tidak dapat menunggu proses legislasi normal di DPR.³⁴

1. Adanya konfigurasi politik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Secara hukum tata negara, kewenangan Presiden dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan kewenangan atribusi yang bersumber langsung dari Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden dapat menetapkan Perppu apabila terdapat keadaan darurat yang memerlukan penanganan segera. Namun dalam praktik ketatanegaraan, kewenangan atribusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik yang berkembang pada saat Perppu

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 133.

diterbitkan. Konfigurasi politik yang dimaksud mencakup hubungan antara Presiden dan DPR, dinamika partai politik, dukungan koalisi pemerintahan, serta kepentingan politik yang melingkupi proses pengambilan keputusan.³⁵

Meskipun secara normatif penerbitan Perppu hanya mensyaratkan adanya “kegentingan yang memaksa”, realitas politik sering kali memengaruhi pertimbangan Presiden dalam menentukan kapan dan untuk tujuan apa Perppu diterbitkan. Dukungan mayoritas politik di DPR, misalnya, dapat memberikan ruang lebih luas bagi Presiden untuk menerbitkan Perppu karena persetujuan terhadap Perppu dalam masa sidang berikutnya relatif lebih mudah diperoleh. Sebaliknya, apabila konfigurasi politik tidak stabil atau dukungan politik Presiden lemah, penerbitan Perppu berisiko ditolak oleh DPR sehingga tidak memiliki daya laku permanen.

Dengan demikian, kewenangan atribusi Presiden dalam menerbitkan Perppu berada pada persimpangan antara pertimbangan konstitusional dan kalkulasi politik. Di satu sisi, Presiden harus memenuhi unsur objektif berupa keadaan darurat sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi; di sisi lain, Presiden tidak dapat mengabaikan realitas politik yang menentukan kelanjutan nasib Perppu dalam proses persetujuan oleh DPR. Karena itu, konfigurasi politik menjadi faktor penting yang turut menentukan apakah penerbitan Perppu benar-benar didasarkan pada kebutuhan hukum yang mendesak, atau lebih didorong oleh kepentingan politik dalam menjaga stabilitas dan kontrol kebijakan pemerintah. Secara hukum tata negara,

³⁵ Joenaedi Effendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), 130.

kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu merupakan kewenangan atribusi yang bersumber langsung dari Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden dapat menetapkan Perppu apabila terdapat keadaan darurat yang memerlukan penanganan segera. Namun, di balik landasan normatif tersebut, penerbitan Perppu juga mencerminkan konfigurasi politik eksekutif dan legislatif yang relatif stabil. Dukungan mayoritas partai politik terhadap pemerintah dalam DPR menjadi faktor yang memperkuat posisi Presiden untuk mengambil langkah cepat tanpa kekhawatiran akan penolakan legislatif pada tahap persetujuan.

Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya, termasuk Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, menafsirkan unsur “kegentingan yang memaksa” dalam penerbitan Perppu, yang harus memenuhi tiga syarat: adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan persoalan hukum secara cepat, belum adanya undang-undang yang mengatur, dan tidak memungkinkan proses legislasi biasa dilakukan segera. Dalam konteks Perppu Cipta Kerja, pemerintah menggunakan tafsir tersebut untuk membenarkan penerbitan Perppu guna mengisi kekosongan hukum pasca-putusan MK.

Dengan demikian, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dapat dipahami bukan hanya sebagai instrumen hukum darurat, tetapi juga sebagai produk politik yang lahir dari interaksi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Walaupun tidak memerlukan persetujuan awal dari MPR, penerbitan dan pengesahan Perppu tetap melibatkan DPR sebagai lembaga yang berwenang

memberikan legitimasi konstitusional terhadap kebijakan Presiden. Kesepakatan politik antara Presiden dan mayoritas fraksi di DPR dalam masa persidangan awal 2023 menunjukkan bahwa Perppu tersebut merupakan hasil kompromi politik yang merefleksikan stabilitas koalisi pemerintahan dan arah kebijakan hukum nasional.

Dalam analisis hukum, penting untuk menegaskan bahwa sebelum membahas manfaat atau implikasi dari penerbitan Perppu, terlebih dahulu harus dibahas dasar hukumnya, teori yang digunakan, dan alasan yuridis serta teoretis yang mendasarinya. Urutan ini diperlukan agar analisis yang disusun memiliki kepastian hukum dan landasan ilmiah yang kuat. Analisis yang langsung berfokus pada manfaat tanpa memperjelas dasar hukum dan argumentasi teoretisnya akan dinilai lemah secara metodologis. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, perlu ditegaskan sejak awal teori apa yang digunakan, untuk menjawab bagian mana, dan dengan alasan apa teori tersebut relevan. Hal ini bertujuan agar arah analisis menjadi jelas, sistematis, dan tidak menyimpang dari fokus penelitian. Dalam konteks ini, teori kewenangan digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1, yaitu dasar hukum Presiden dalam menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022, sedangkan teori hukum tata negara darurat digunakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 2 dan 3, yang berkaitan dengan kriteria dan batas kewenangan Presiden dalam konteks hukum tata negara darurat.

Selain itu, dalam menjelaskan teori hukum tata negara darurat, perlu juga dijelaskan mengenai dua jenis konsep yang dikemukakan oleh Jimly

Asshiddiqie, yaitu hukum tata negara darurat subjektif dan objektif. Keduanya penting dijelaskan karena tidak semua penguji memiliki latar belakang hukum tata negara murni; beberapa mungkin berlatar belakang hukum Islam atau hukum campuran. Oleh karena itu, kejelasan posisi teoretis sejak awal akan membantu menghindari pergeseran arah analisis ke ranah teori yang berbeda. Akhirnya, karena penelitian ini bersifat yuridis normatif, maka fokus analisis diarahkan pada kajian hukum berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memerlukan data empiris atau aspek non-hukum. Tujuannya adalah untuk menunjukkan pemahaman konseptual yang kuat, argumentasi hukum yang logis, serta analisis yang tajam dan sistematis sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif.

Kewenangan Presiden untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) bersifat atributif, yaitu kewenangan yang melekat langsung pada jabatan Presiden berdasarkan konstitusi dan undang-undang sebagai dasar legal. Dalam konteks Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kewenangan ini diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa Presiden dapat menetapkan peraturan pengganti undang-undang apabila terdapat keadaan yang mendesak atau “kegentingan yang memaksa”.³⁶ Dengan kewenangan atributif ini, Presiden memiliki hak langsung untuk bertindak tanpa menunggu persetujuan DPR pada saat penerbitan, meskipun persetujuan DPR diperlukan untuk

³⁶ Rahman, F. (2023). Kedudukan Perppu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Telaah atas Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45–60

legitimasi penuh Perppu³⁷. Secara hierarki peraturan perundang-undangan, Perppu menempati posisi setingkat di bawah Undang-Undang dan memiliki kekuatan hukum sementara hingga disetujui oleh DPR. Hal ini menunjukkan bahwa Perppu adalah instrumen hukum yang cepat dan strategis untuk mengisi kekosongan hukum atau menanggulangi kondisi darurat, sekaligus tetap berada dalam kerangka negara hukum yang menjamin kepastian hukum. Selain itu, penerbitan Perppu juga harus tunduk pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahan terakhir UU No. 13 Tahun 2022. Beberapa asas penting yang relevan antara lain:

- a. Asas kepastian hukum, untuk memberikan kejelasan norma bagi masyarakat dan dunia usaha;
- b. Asas keadilan dan kesamaan kedudukan di hadapan hukum, agar Perppu tidak diskriminatif;
- c. Asas keterbukaan, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami isi Perppu;
- d. Asas keseimbangan, untuk memastikan Perppu selaras dengan kepentingan publik, ekonomi, dan hukum nasional.

Dengan demikian, penerbitan Perppu Cipta Kerja merupakan contoh nyata penggunaan kewenangan atributif Presiden yang sah, dikombinasikan dengan penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan,

³⁷ Santi. (2023). Kedudukan Perppu dalam keadaan darurat, jurnal ilmu hukum (1), 70-85

yang memastikan instrumen hukum ini efektif, adil, dan konstitusional dalam konteks situasi darurat hukum.³⁸

2. Kewenangan Atribusi Presiden Membentuk Perppu Ditinjau dari Konstitusi

Kewenangan Presiden dalam membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang secara langsung diberikan oleh konstitusi, bukan pelimpahan dari lembaga lain. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Presiden berwenang menetapkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kewenangan atribusi ini memberikan ruang bagi Presiden untuk bertindak cepat dalam keadaan tertentu, namun tetap berada dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh konstitusi dan diuji melalui mekanisme pengawasan oleh DPR serta Mahkamah Konstitusi.

Secara akibat hukum, Perppu yang diterbitkan oleh Presiden langsung memiliki kekuatan hukum setara Undang-Undang dan berlaku serta-merta sejak diundangkan. Hal ini berarti seluruh ketentuan dalam Perppu dapat diberlakukan tanpa menunggu proses legislasi formal. Namun, berlaku pula konsekuensi konstitusional, yakni keharusan bagi Presiden untuk menyerahkan Perppu tersebut kepada DPR dalam masa sidang berikutnya. Apabila disetujui, Perppu ditetapkan menjadi Undang-Undang. Sebaliknya, jika DPR menolak, maka Perppu harus dicabut dan dinyatakan

³⁸ Rahman, F. (2023). Kedudukan Perppu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Telaah atas Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45–60

tidak berlaku, sehingga seluruh norma yang sebelumnya diberlakukan menjadi kehilangan dasar hukumnya.³⁹

Di samping pengujian oleh DPR, Perppu juga dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, baik terkait syarat “kegentingan yang memaksa” maupun materi muatannya. Dengan demikian, kewenangan atribusi Presiden dalam membentuk Perppu bukanlah kewenangan absolut, tetapi kewenangan yang mengandung mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan eksekutif. Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak bisa dilepaskan dari Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020, karena ketiganya merupakan rangkaian yang saling berkaitan. Oleh karena itu, peneliti menyajikan kronologi sejak awal munculnya isu pembentukan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja hingga persetujuan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kronologi lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berawal dari gagasan awal Presiden Joko Widodo mengenai konsep omnibus law yang pertama kali disampaikan pada pidato pelantikan periode keduanya pada 20 Oktober 2019. Untuk merealisasikan gagasan tersebut, pemerintah kemudian membentuk Satuan Tugas (Satgas) Omnibus Law pada 16 Desember 2019 guna menyiapkan rancangan undang-undang yang komprehensif dalam rangka

³⁹ Rahman, F. (2023). Kedudukan Perppu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Telaah atas Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45–60

penyederhanaan regulasi dan perizinan usaha. Selanjutnya, pada 1 April 2020, pemerintah menyampaikan Surat Presiden kepada DPR terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, yang kemudian dibacakan dalam rapat paripurna DPR dan dilanjutkan dengan pembahasan awal oleh DPR pada 2 April 2020.⁴⁰

Tahap pembahasan berlanjut ketika Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja perdana dengan pemerintah pada 14 April 2020, yang menghasilkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja. Namun, pada 24 April 2020, Presiden menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan karena adanya penolakan publik dan perluasan dialog dengan serikat pekerja. Setelah melalui serangkaian pembahasan intensif, DPR akhirnya mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang pada 10 Oktober 2020, dan Presiden menandatangani pada November 2020. Tak lama setelah itu, undang-undang tersebut diuji secara formil ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 15 Oktober 2020.

Hasilnya, pada 25 November 2021, MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dan memberikan waktu dua tahun kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan. Menanggapi hal ini, DPR kemudian menyetujui revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) pada November 2021 guna mengakomodasi metode omnibus law sebagai mekanisme penyusunan peraturan. Namun, revisi

⁴⁰ Rahman, F. (2023). Kedudukan Perppu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Telaah atas Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45–60

tersebut kembali diuji formil oleh Tim Advokasi Reformasi Hukum pada 29 Juli 2022, dan MK menolak permohonan tersebut pada 30 November 2022.⁴¹

Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kekosongan hukum dan ketidakpastian investasi, Presiden kemudian menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Perppu ini kemudian dibahas oleh DPR dalam masa sidang 10 Januari hingga 16 Februari 2023, yang juga merupakan masa berlakunya Perppu secara sementara. Setelah pembahasan selesai, DPR memberikan persetujuan atas Perppu tersebut pada 21 Maret 2023, menjadikannya sah sebagai undang-undang. Namun, perlu dicatat bahwa sejak 17 Februari hingga 21 Maret 2023, secara konstitusional DPR dianggap sudah tidak memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak Perppu tersebut karena masa berlakunya telah berakhir. Dengan demikian, kronologi ini menggambarkan perjalanan panjang dan kompleks proses lahirnya Perppu Cipta Kerja, yang berawal dari gagasan reformasi regulasi hingga akhirnya menjadi bagian dari kerangka hukum nasional dalam upaya menjaga kepastian hukum dan stabilitas ekonomi.

⁴¹ Rahman, F. (2023). Kedudukan Perppu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Telaah atas Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45–60

3. Kewenangan Presiden dalam Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja dalam Perspektif Konstitusi

Dari sisi asas materiil, Perppu Cipta Kerja harus memenuhi prinsip:

(1) terminologi dan sistematika yang jelas agar norma tidak menimbulkan multitafsir; (2) asas dapat dikenali, yakni Perppu harus diketahui publik secara transparan; (3) asas perlakuan yang sama dalam hukum, sehingga tidak diskriminatif; dan (4) asas kepastian hukum, yaitu memberi kejelasan dan stabilitas bagi masyarakat dan dunia usaha. Asas-asas ini juga sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, yang menekankan bahwa setiap peraturan harus memuat nilai pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan.⁴²

Dengan demikian, kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat dipahami sebagai pelaksanaan hak konstitusional yang sah, tetapi tetap harus dipertanggungjawabkan dengan mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang lahir dari kondisi darurat tetap memiliki legitimasi konstitusional, demokratis, dan sesuai dengan prinsip negara

⁴² Rahman, F. (2023). Kedudukan Perppu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Telaah atas Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45–60

hukum. Dalam konteks prinsip hukum, penerbitan Perppu juga harus sejalan dengan prinsip negara hukum (rule of law), yang menghendaki bahwa setiap penggunaan kewenangan oleh lembaga negara, termasuk Presiden, harus didasarkan pada hukum, tidak sewenang-wenang, serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Di samping itu, terdapat pula prinsip checks and balances, di mana kewenangan Presiden menerbitkan Perppu harus diuji dan mendapat persetujuan dari DPR, sehingga tercipta keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, dalam kerangka prinsip demokrasi konstitusional, penerbitan Perppu harus memperhatikan partisipasi publik, keterbukaan, serta menjamin adanya ruang dialog antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan kata lain, meskipun Perppu adalah instrumen hukum yang bersifat cepat dan darurat, keberadaannya tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip fundamental sistem hukum Indonesia agar tidak menggeser nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.⁴³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴³ Rahman, F. (2023). Kedudukan Perppu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Telaah atas Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45–60

B. Kesesuaian Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan Prinsip Keadaan Darurat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Rumusan masalah nomor 2 berfokus pada kriteria Presiden dalam mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dalam perspektif hukum tata negara darurat, penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) hanya dapat dilakukan oleh Presiden apabila terdapat keadaan kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 menjelaskan tiga kriteria yang harus terpenuhi agar suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai kegentingan yang memaksa, yaitu:⁴⁴

1. Adanya Kebutuhan Mendesak untuk Menyelesaikan Masalah Hukum Secara Cepat Berdasarkan Undang-Undang

Kriteria ini menjelaskan bahwa Perppu dapat diterbitkan ketika terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau ketika undang-undang yang berlaku belum mampu menyelesaikan permasalahan mendesak. Kekosongan hukum terjadi apabila suatu isu penting atau keadaan darurat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga tidak ada instrumen hukum yang dapat digunakan pemerintah untuk bertindak cepat. Dalam

⁴⁴ Rahman, F. (2023). Kedudukan Perppu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Telaah atas Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45–60

situasi seperti ini, mekanisme legislasi biasa melalui DPR tidak cukup responsif karena membutuhkan tahapan panjang mulai dari penyusunan naskah akademik, pembahasan, hingga pengesahan. Oleh sebab itu, Presiden memiliki dasar konstitusional untuk menerbitkan Perppu sebagai solusi sementara untuk menghindari stagnasi serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan lembaga negara. Kondisi ini sering muncul pada isu-isu baru yang berkembang cepat, seperti teknologi digital, tata kelola data, keamanan nasional, dan kedaruratan publik.⁴⁵

2. Undang-Undang yang Diperlukan Belum Ada atau Tidak Memadai untuk Mengatasi Situasi Tersebut

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 telah memberikan batasan yang jelas mengenai syarat konstitusional penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa kewenangan Presiden untuk menerbitkan Perppu memang bersifat atribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, namun kewenangan tersebut tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang. Penerbitan Perppu harus memenuhi tiga syarat mendasar, yaitu: pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat; kedua, adanya kekosongan hukum atau ketentuan hukum yang tidak memadai sehingga tidak mampu menyelesaikan persoalan secara efektif;

⁴⁵ Rahman, F. (2023). Kedudukan Perppu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia: Telaah atas Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45–60

dan ketiga, kondisi tersebut menghendaki penyelesaian segera, sehingga jika menunggu proses pembentukan undang-undang biasa akan menimbulkan dampak yang lebih besar.

Contoh konkret kondisi ini pernah terlihat dalam penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan pada masa pandemi Covid-19. Saat itu, Indonesia menghadapi situasi darurat kesehatan dan ekonomi, namun tidak ada undang-undang yang secara komprehensif mengatur kebijakan fiskal darurat, realokasi anggaran besar-besaran, serta mekanisme stabilisasi ekonomi dalam kondisi pandemi. UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara tidak dirancang untuk keadaan krisis global seperti Covid-19, sehingga dinilai tidak memadai untuk memberikan dasar hukum yang cepat dan fleksibel. Kekosongan hukum inilah yang menjadi dasar penerbitan Perppu sebagai langkah penyelamatan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan.⁴⁶

Contoh lain adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Perlindungan Anak. Perppu ini lahir akibat meningkatnya kejahatan seksual terhadap anak dan ketiadaan aturan yang memberikan efek jera maksimal. Undang-undang sebelumnya tidak mengatur sanksi kebiri kimia atau hukuman yang lebih berat, sehingga dinilai tidak memadai untuk menghadapi kondisi darurat kejahatan seksual terhadap

⁴⁶ Yohana, S. (2021). Konsep hukum darurat dalam sistem konstitusi Indonesia. Jakarta: Pustaka Obor.

anak. Dengan demikian, Presiden menerbitkan Perppu untuk mengisi kekosongan pengaturan sanksi dan memperkuat perlindungan anak secara mendesak.

Pada masa Orde Baru, kondisi kekosongan hukum atau ketidakmemadaan undang-undang sering kali menjadi alasan pemerintah untuk menerbitkan peraturan yang bersifat segera, terutama terkait stabilitas politik dan keamanan nasional. Salah satu contoh yang relevan adalah situasi menjelang berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1997–1998, ketika Indonesia menghadapi krisis ekonomi dan politik yang sangat serius. Pada saat itu, tidak terdapat undang-undang yang secara memadai mengatur penanganan krisis moneter, stabilisasi sistem keuangan, maupun perlindungan terhadap nilai rupiah yang jatuh drastis.⁴⁷

Undang-undang yang berlaku kala itu, seperti UU Bank Indonesia dan UU Perdagangan, tidak dirancang untuk menghadapi gejolak ekonomi besar yang mengancam stabilitas negara. Kekurangan instrumen hukum ini membuat pemerintah Orde Baru mengandalkan kebijakan darurat melalui Keppres, Inpres, serta regulasi teknis yang sifatnya cepat namun tidak memiliki landasan undang-undang yang kuat. Kondisi inilah yang menjadi contoh nyata bagaimana ketidakmemadaan undang-undang dalam menangani situasi krisis dapat menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menerbitkan kebijakan cepat, yang dalam kerangka UUD 1945 pasca-

⁴⁷ Yohana, S. (2021). Konsep hukum darurat dalam sistem konstitusi Indonesia. Jakarta: Pustaka Obor.

amendemen kini menjadi alasan dikeluarkannya Perppu.

Contoh lainnya adalah masalah penanggulangan separatisme dan keamanan nasional. Pada masa Orde Baru, pemerintah menghadapi konflik bersenjata seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan OPM di Papua. Namun, tidak ada undang-undang yang secara komprehensif mengatur keadaan darurat sipil, operasi keamanan, atau perlindungan warga sipil dalam konflik internal. Undang-undang yang ada lebih bersifat represif, seperti UU Subversi 1963, namun tidak memadai untuk mengatur tata kelola darurat negara berdasarkan prinsip konstitusional modern. Akibat kekosongan ini, pemerintah sering menggunakan pendekatan administratif dan militer tanpa dasar undang-undang yang kuat dalam perspektif hukum tata negara. Situasi semacam ini merupakan contoh bagaimana ketiadaan payung hukum substantif yang mengatur keadaan luar biasa dapat menjadi alasan konstitusional untuk penerbitan Perppu dalam konteks pemerintahan pasca-reformasi.⁴⁸

Dengan demikian, contoh dari era Orde Baru menunjukkan bahwa ketidakcukupan undang-undang dalam menghadapi krisis ekonomi atau keamanan nasional merupakan landasan penting yang di kemudian hari dikategorikan sebagai salah satu syarat konstitusional penerbitan Perppu, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

⁴⁸ Ahmad Fauzi. (2022). *Pembatasan kewenangan presiden dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dengan demikian, putusan MK ini menjadi rambu konstitusional agar Presiden hanya menerbitkan Perppu dalam keadaan yang benar-benar memenuhi unsur kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud oleh konstitusi. Kriteria kedua berkaitan dengan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau ketidakcukupan peraturan yang berlaku untuk menanggulangi permasalahan hukum yang muncul. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang ada tidak mampu memberikan jawaban hukum yang memadai, sehingga Presiden perlu mengeluarkan Perppu agar tidak terjadi stagnasi atau kebingungan hukum di masyarakat maupun di lembaga pemerintahan. Sebagai contoh, ketika muncul isu hukum baru yang belum diatur dalam undang-undang, seperti regulasi digital, perlindungan data pribadi, atau keadaan darurat nasional yang belum diantisipasi, Presiden memiliki dasar konstitusional untuk menetapkan Perppu agar kekosongan hukum tidak menimbulkan kerugian publik.⁴⁹

3. Kekosongan Hukum Tidak Dapat Diatasi Melalui Prosedur Pembentukan Undang-Undang yang Biasa Karena Memerlukan Waktu Lama

Kriteria ketiga mengenai penerbitan Perppu harus dipahami berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi dasar dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Secara filosofis, keberadaan Perppu

⁴⁹ Ahmad Fauzi. (2022). *Pembatasan kewenangan presiden dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

merupakan cerminan dari gagasan bahwa negara harus mampu bertindak cepat untuk melindungi kepentingan umum ketika kondisi darurat mengancam tatanan sosial atau menghambat fungsi negara. Dalam perspektif ini, Perppu berperan sebagai instrumen yang memberikan ruang gerak cepat kepada Presiden untuk menjaga keselamatan bangsa dan tertib kehidupan masyarakat tanpa harus menunggu proses legislasi yang panjang.⁵⁰

Secara yuridis, penerbitan Perppu pada situasi kekosongan hukum yang mendesak berlandaskan pada Pasal 22 UUD 1945 dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, yang menetapkan bahwa Perppu dapat diterbitkan apabila pembentukan UU dengan prosedur biasa tidak dapat dilakukan tepat waktu untuk mengatasi keadaan darurat tersebut. Hal ini sejalan dengan Teori Kewenangan, yang menegaskan bahwa kewenangan atribusi Presiden dalam menerbitkan Perppu hanya sah digunakan bila terdapat dasar hukum yang jelas, pertanggungjawaban konstitusional, serta alasan objektif seperti keterbatasan waktu dan kekosongan hukum yang menghambat penyelesaian masalah.

Dari sisi sosiologis, keberadaan kekosongan hukum yang tidak dapat segera diatasi seringkali berdampak langsung pada stabilitas sosial dan kepastian hukum masyarakat. Dalam konteks ini, Hukum Tata Negara

⁵⁰ Ahmad Fauzi. (2022). *Pembatasan kewenangan presiden dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Darurat menjelaskan bahwa negara wajib segera menyediakan regulasi sementara agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum, tidak mengalami kebingungan regulatif, dan tetap dapat menjalankan aktivitas sosial-ekonomi secara tertib. Jika kekosongan hukum dibiarkan, maka timbul potensi kerugian sosial besar seperti keresahan publik, konflik kepentingan, atau paralisis kebijakan pemerintah.

Selain itu, penerapan Prinsip Non-Diskriminasi dalam materi muatan Perppu menuntut bahwa tindakan cepat Presiden tidak boleh merugikan kelompok tertentu maupun menimbulkan ketidakadilan. Prinsip ini memastikan bahwa meskipun Perppu diterbitkan dalam keadaan darurat, seluruh masyarakat tetap mendapatkan perlakuan hukum yang setara dan tidak ada pihak yang diistimewakan atau dikorbankan akibat percepatan regulasi tersebut.⁵¹

Dengan demikian, kriteria ketiga ini menegaskan bahwa penerbitan Perppu hanya dapat ditempuh ketika prosedur legislasi normal tidak mampu menyediakan dasar hukum tepat waktu, dan hal itu harus dipertanggungjawabkan melalui dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat, serta dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan non-diskriminasi.⁵²

Dalam konteks Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pemerintah beralasan bahwa penerbitan Perppu tersebut didasarkan pada

⁵¹ Anak Agung Wiwik Sugiantari. (2020). *Kewenangan presiden dalam membuat Perppu*. Yogyakarta: UII Press.

⁵² Yohana, S. (2021). *Konsep hukum darurat dalam sistem konstitusi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor.

keadaan darurat hukum dan ekonomi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu dua tahun. Pemerintah menilai bahwa jika perbaikan tidak segera dilakukan, maka akan terjadi ketidakpastian hukum terhadap investasi, ketenagakerjaan, dan perekonomian nasional, terutama di tengah situasi global yang tidak menentu akibat krisis ekonomi dunia. Dengan pertimbangan tersebut, Presiden menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menerbitkan Perppu demi menjamin keberlanjutan kebijakan strategis nasional dan stabilitas ekonomi.⁵³

Namun demikian, dari perspektif hukum tata negara darurat, muncul perdebatan mengenai apakah kondisi tersebut benar-benar memenuhi kriteria “kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagian ahli berpendapat bahwa kondisi yang mendasari penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 lebih bersifat administratif dan politis, bukan situasi darurat yang mengancam kepentingan negara secara langsung. Sementara itu, pemerintah berpendapat bahwa potensi ketidakpastian hukum dan dampaknya terhadap perekonomian nasional dapat dikategorikan sebagai bentuk darurat kebijakan yang memerlukan tindakan cepat. Dengan demikian, secara hukum tata negara, penerbitan Perppu ini dapat dipandang sebagai bentuk

⁵³ Yohana, S. (2021). Konsep hukum darurat dalam sistem konstitusi Indonesia. Jakarta: Pustaka Obor.

penerapan doktrin negara dalam keadaan darurat (state of emergency) dalam arti luas, di mana Presiden memiliki ruang diskresi konstitusional untuk bertindak cepat dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum nasional.

Dari aspek kepentingan politik, penerbitan Perppu ini juga tidak dapat dilepaskan dari realitas bahwa setiap kebijakan hukum selalu memiliki dimensi politis. Penerbitan Perppu Cipta Kerja dinilai sebagai langkah politik presiden untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memastikan agenda pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. Di satu sisi, kebijakan ini bisa dipahami sebagai kepentingan politik negara dalam menjaga kepastian hukum dan iklim investasi, namun di sisi lain juga terdapat indikasi bahwa Perppu tersebut mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu, terutama golongan pengusaha, investor, dan elite politik yang mendorong kemudahan berusaha. Hal ini terlihat dari substansi regulasi yang banyak menekankan aspek fleksibilitas ketenagakerjaan dan kemudahan perizinan usaha. Meski demikian, pemerintah berdalih bahwa kepentingan politik tersebut adalah bagian dari strategi nasional untuk menyeimbangkan kepentingan golongan dengan kepentingan masyarakat luas.⁵⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa alasan presiden dalam menerbitkan Perppu Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh tiga aspek besar. Pertama, secara filosofis, untuk menghadirkan nilai kemanfaatan bagi

⁵⁴ Yohana, S. (2021). Konsep hukum darurat dalam sistem konstitusi Indonesia. Jakarta: Pustaka Obor.

masyarakat, terutama dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi. Kedua, secara kewenangan, presiden memiliki dasar konstitusional yang jelas melalui Pasal 22 UUD 1945. Ketiga, secara politik, kebijakan ini tidak terlepas dari upaya presiden menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan kepentingan golongan tertentu. Oleh karena itu, analisis ini memperlihatkan bahwa penerbitan Perppu tidak hanya didasarkan pada kebutuhan hukum dan keadaan darurat, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan kebijakan strategis pemerintah.⁵⁶

Pada Orde Baru, Perppu diterbitkan lebih bersifat teknis dan administratif, dengan dominasi Presiden atas DPR sehingga Perppu tidak selalu muncul karena keadaan darurat yang nyata.⁵⁷ Sementara itu, Perppu Cipta Kerja lahir dari kondisi kegentingan memaksa yang nyata, yang membutuhkan respons cepat untuk menjaga kepastian hukum dan kepentingan publik. Untuk mempermudah pemahaman, tabel berikut menyajikan inti dari unsur-unsur kedaruratan hukum tata negara darurat beserta keterkaitannya dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan contoh perbandingan dengan Perppu pada masa Orde Baru:

Unsur kedaruratan dalam penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat dianalisis dengan membandingkannya terhadap

⁵⁵ Yuliandri. (2020). *Pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁵⁶ Ahmad Fauzi. (2022). *Pembatasan kewenangan presiden dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁵⁷ Yohana, S. (2021). *Konsep hukum darurat dalam sistem konstitusi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor.

praktik penerbitan Perppu pada masa Orde Baru, seperti Perppu Tahun 1981. Dalam konteks keadaan mendesak, Perppu 2/2022 diterbitkan untuk merespons situasi hukum yang dianggap mendesak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pemerintah menilai bahwa kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian hukum yang perlu segera diatasi demi menjaga stabilitas ekonomi dan investasi. Sementara pada masa Orde Baru, keadaan mendesak yang melatarbelakangi Perppu 1981 lebih bersifat teknis administratif, berkaitan dengan kebutuhan mempercepat kebijakan pemerintahan yang sudah berjalan tanpa ada situasi krisis hukum yang nyata.⁵⁸

Dari aspek kekosongan hukum, Perppu 2/2022 diterbitkan karena sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku sepenuhnya, sehingga menciptakan kekosongan norma dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam hal ini, pemerintah berpendapat bahwa Perppu dibutuhkan untuk mengisi kekosongan tersebut hingga ada undang-undang baru. Sebaliknya, pada masa Orde Baru, penerbitan Perppu lebih ditujukan untuk mempercepat implementasi undang-undang yang sudah ada, bukan untuk mengatasi kekosongan hukum substantif.

Dari sisi terbatasnya waktu, Perppu 2/2022 diterbitkan karena mekanisme pembentukan undang-undang secara normal dinilai tidak dapat

⁵⁸ Ahmad Fauzi. (2022). *Pembatasan kewenangan presiden dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

dilakukan dengan cepat untuk menghindari ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Perppu dijadikan solusi sementara sambil menunggu proses pembahasan dan persetujuan DPR. Berbeda halnya dengan masa Orde Baru, di mana proses legislasi dikendalikan oleh eksekutif sehingga persoalan waktu tidak menjadi kendala utama, bahkan waktu legislatif cenderung tidak terbatas karena adanya dominasi pemerintah.⁵⁹

Dalam hal legitimasi konstitusional, Perppu 2/2022 memiliki dasar hukum yang jelas dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945, di mana Presiden berhak menetapkan Perppu dalam keadaan kegentingan yang memaksa, dengan syarat mendapatkan persetujuan DPR dalam masa sidang berikutnya. Mekanisme ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sebaliknya, pada masa Orde Baru, penerbitan Perppu lebih bersifat eksekutif sentris, karena fungsi pengawasan DPR sangat lemah sehingga prinsip checks and balances tidak berjalan secara optimal.

Terakhir, dari segi dampak nasional, Perppu 2/2022 berkaitan langsung dengan kepentingan luas, khususnya dalam menjaga stabilitas investasi, ketenagakerjaan, dan kepastian hukum di Indonesia. Pemerintah menganggap bahwa keterlambatan dalam pengaturan ulang kebijakan ekonomi dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan pasar dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan Perppu 1981 pada masa Orde Baru

⁵⁹ Ahmad Fauzi. (2022). *Pembatasan kewenangan presiden dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

lebih difokuskan pada penegakan hukum ekonomi tertentu dan efisiensi pemerintahan, dengan dampak yang relatif terbatas pada sektor administrasi dan birokrasi. Dengan demikian, kedaruratan dalam Perppu 2/2022 lebih didasarkan pada pertimbangan hukum dan ekonomi nasional yang luas, sementara pada masa Orde Baru cenderung bersifat administratif dan politis sesuai pola kekuasaan saat itu.⁶⁰

Unsur ketiga adalah terbatasnya waktu, yakni prosedur pembentukan UU biasa tidak memungkinkan penyelesaian cepat. Perppu Cipta Kerja diterbitkan untuk sementara menunggu persetujuan DPR, sehingga kepastian hukum dapat segera diberikan. Pada masa Orde Baru, keterbatasan waktu legislasi tidak menjadi isu karena DPR berada di bawah dominasi eksekutif. Unsur keempat adalah legitimasi konstitusional, yang menekankan bahwa penerbitan Perppu harus sesuai Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan mendapat pertanggungjawaban kepada DPR. Perppu 2/2022 diterbitkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR dalam sidang berikutnya, sementara Perppu 1981 lebih menekankan kontrol administratif karena hubungan eksekutif dan legislatif tidak seimbang. Terakhir, unsur dampak nasional atau kepentingan publik menekankan bahwa Perppu hanya diterbitkan jika menyangkut kepentingan luas. Perppu Cipta Kerja berdampak pada stabilitas investasi, ketenagakerjaan, dan kepastian hukum, sehingga memenuhi unsur ini. Sebaliknya, Perppu 1981 lebih fokus pada penegakan hukum ekonomi tertentu, sehingga dampaknya relatif

⁶⁰ Yuliandri. (2020). *Pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

terbatas. Dengan demikian, tabel ini menggambarkan bahwa penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 bukan sekadar langkah administratif, tetapi memenuhi kriteria kedaruratan menurut hukum tata negara darurat, berbeda dengan praktik penerbitan Perppu pada masa Orde Baru.⁶¹

C. Kewenangan Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta Kesesuaiannya dengan Ketentuan Konstitus

1. Kewenangan Presiden dalam Menetapkan Perppu Menurut UUD 1945

Kewenangan Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) memiliki dasar yang kuat dalam Pasal 22 UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perppu sebagai langkah cepat untuk mengatasi kebutuhan hukum yang tidak dapat ditunda. Kewenangan ini diberikan agar negara tetap dapat bergerak responsif dalam situasi darurat ketika mekanisme pembentukan undang-undang secara normal tidak memungkinkan dilakukan.⁶² Namun, kewenangan Presiden tersebut tidak bersifat absolut karena tetap terikat pada batasan konstitusional serta mekanisme pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini dibuktikan dengan ketentuan bahwa setiap Perppu wajib diajukan ke DPR pada persidangan berikutnya untuk dinilai apakah

⁶¹ Anak Agung Wiwik Sugiantari. (2020). *Kewenangan presiden dalam membuat Perppu*. Yogyakarta: UII Press.

⁶² Anak Agung Wiwik Sugiantari. (2020). *Kewenangan presiden dalam membuat Perppu*. Yogyakarta: UII Press.

akan disetujui menjadi undang-undang atau ditolak sehingga harus dicabut.⁶³

Penafsiran mengenai “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tidak dijelaskan secara rinci dalam UUD 1945, sehingga diperlukan tafsir konstitusional untuk memahami batasan penggunaannya. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 memberikan parameter yang menjadi tolok ukur penilaian konstitusional terhadap penerbitan Perppu. Mahkamah menetapkan tiga syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan persoalan hukum secara cepat, adanya kekosongan hukum atau ketidakmampuan proses legislasi biasa untuk mengatasinya, serta tidak adanya alternatif lain selain penerbitan Perppu. Parameter ini menunjukkan bahwa Perppu merupakan produk hukum yang bersifat luar biasa (extraordinary) dan hanya dapat diterbitkan dalam keadaan luar biasa pula, sehingga Presiden tidak dapat menerbitkannya secara sewenang-wenang.⁶⁴

Selain itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa meskipun Presiden memiliki kewenangan menetapkan Perppu, kewenangan tersebut tetap dapat diuji secara hukum. Perppu dapat diuji materiil ke Mahkamah Konstitusi baik saat masih berstatus sebagai Perppu maupun setelah disetujui menjadi undang-undang. Hal ini memperlihatkan bahwa

⁶³ Ahmad Fauzi. (2022). *Pembatasan kewenangan presiden dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁶⁴ Ahmad Fauzi. (2022). *Pembatasan kewenangan presiden dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

penerbitan Perppu berada dalam kerangka checks and balances di mana DPR dan MK bersama-sama memastikan bahwa tindakan Presiden tetap berada dalam batas-batas konstitusi. DPR memiliki hak untuk menerima atau menolak Perppu, sementara MK berwenang menguji apakah alasan kegentingan yang dikemukakan Presiden benar-benar memenuhi standar konstitusional.

Dengan demikian, kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu merupakan kewenangan yang diberikan secara khusus oleh UUD 1945 untuk menghadapi keadaan darurat, namun tetap dikendalikan melalui mekanisme pengawasan yang ketat. Presiden tidak dapat menggunakan kewenangan ini secara bebas, melainkan harus membuktikan adanya kondisi kegentingan yang memaksa sesuai parameter Mahkamah Konstitusi. Perppu bukanlah bentuk kekuasaan darurat yang tak terbatas, tetapi instrumen hukum dalam sistem negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu, kewenangan penerbitan Perppu harus selalu ditempatkan dalam prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap konstitusi.⁶⁵

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Materi Muatan Perppu

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang harus ditegakkan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Meskipun Perppu diterbitkan dalam keadaan darurat atau

⁶⁵ Ahmad Fauzi. (2022). *Pembatasan kewenangan presiden dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

situasi kegentingan yang memaksa, substansi yang diatur di dalamnya tetap wajib sejalan dengan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, terutama Pasal 28A sampai Pasal 28J. Oleh karena itu, percepatan proses legislasi melalui penerbitan Perppu tidak boleh menjadi alasan pembenar untuk mengabaikan hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas keadilan, kesetaraan, perlindungan dari perlakuan sewenang-wenang, serta hak atas jaminan hukum yang adil. Prinsip ini menjamin bahwa keadaan darurat tidak dapat dijadikan dalih untuk membatasi hak terlalu jauh tanpa pertimbangan yang sah dan proporsional.⁶⁶

Dalam penyusunan materi muatan Perppu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap ketentuan yang dirumuskan tidak menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan, atau perlakuan berbeda terhadap kelompok masyarakat tertentu. Perlindungan HAM dalam konteks Perppu juga mencakup kewajiban negara untuk tidak mengorbankan kelompok tertentu demi alasan kecepatan atau efisiensi kebijakan. Meskipun Perppu bersifat cepat dan responsif, ia tetap harus tunduk pada prinsip negara hukum yang menjamin persamaan di hadapan hukum, keterbukaan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, setiap pasal dalam Perppu harus diuji secara etis dan yuridis agar tidak melanggar hak-hak yang telah dijamin secara konstitusional.

⁶⁶ Anak Agung Wiwik Sugiantari. (2020). *Kewenangan presiden dalam membuat Perppu*. Yogyakarta: UII Press.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam mengawasi agar materi muatan Perppu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Melalui mekanisme uji materiil, MK dapat menilai apakah Perppu yang diterbitkan Presiden tetap berada dalam koridor konstitusi serta tidak melanggar hak-hak warga negara. Mekanisme ini memperkuat jaminan bahwa Perppu, meskipun dibentuk dalam situasi genting, tetap tidak mengabaikan perlindungan HAM sebagai landasan utama negara hukum demokratis. Dengan demikian, konsep perlindungan HAM dalam materi muatan Perppu menjadi batas penting yang harus dijaga agar kebijakan darurat tidak mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hak-hak fundamental warga negara.⁶⁷

3. Analisis Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Presiden dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022

Secara terminologis dalam Lisan al-‘Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqamah.⁶⁸

⁶⁷ Ahmad Fauzi. (2022). *Pembatasan kewenangan presiden dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁶⁸ Hidayat, F. (2020). Perppu sebagai instrumen darurat: Tinjauan terhadap kewenangan presiden menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–60.

Seperti diketahui bahwa fikih siyasah adalah hukum Islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan. Apabila disederhanakan, fikih siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi hubungan, fikih siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam ruang lingkup satu negara atau antarnegara atau dalam kebijakan ekonomi baik nasional maupun internasional.⁶⁹

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُتَوَطِّئًا بِالصَّلَاحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”

Memperkuat kaidah ini, Umar bin Khattab berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Sa‘id bin Mansur:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَلِيِّ الْيَتِيمِ، إِنْ اخْتَجْتُ أَخَذْتُ، وَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ أَعَفْتُ، وَإِنْ يَسَّرْتُ رَدَدْتُهُ

“Sungguh aku menempatkan diriku dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim. Jika aku membutuhkan, aku mengambil darinya; jika aku berkecukupan, aku menjauhinya; dan apabila aku dalam kemudahan, aku mengembalikannya.”

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya, keluarganya, atau kelompoknya, dikuatkan oleh QS. An-Nisa’ ayat 58.

⁶⁹ Hidayat, F. (2020). Perppu sebagai instrumen darurat: Tinjauan terhadap kewenangan presiden menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–60.

Banyak contoh terkait hal tersebut, seperti kebijakan yang membawa manfaat bagi rakyat: pembangunan irigasi, membuka lapangan kerja, menjaga lingkungan, mengangkat pegawai yang amanah dan profesional, dan sebagainya. Sebaliknya, kebijakan yang membawa mafsadat harus dihindari.⁷⁰

Jika seseorang tidak melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya atau berkhianat terhadap salah satunya, maka ia harus dipecat dari seluruh amanah yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kepala daerah yang menyalahgunakan wewenang dalam hal keuangan dengan melakukan korupsi harus dihukum dan dipecat, sehingga seluruh amanah lain yang melekat pada jabatannya juga gugur.

Dalam fikih siyasah, sejak masa kekhalifahan terdapat pembagian kekuasaan seperti eksekutif (al-hai'ah at-tanfidziyah), legislatif (al-hai'ah at-tasyri'iyah), yudikatif (al-hai'ah al-qadha'iyah), hingga lembaga pengawasan.

Kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dapat dipahami sebagai bentuk *taṣarruf al-imām 'ala al-ra'īyyah manūṭun bi al-maṣlahah* — yakni bahwa segala tindakan penguasa terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan. Namun, apabila isi kebijakan tersebut justru menimbulkan ketimpangan, ketidakadilan, atau merugikan pihak lemah, maka dalam fiqh siyasah, tindakan tersebut tidak lagi sah secara moral maupun syar'i, meskipun secara yuridis formal

⁷⁰ Hidayat, F. (2020). Perppu sebagai instrumen darurat: Tinjauan terhadap kewenangan presiden menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–60.

mungkin dibenarkan. Oleh karena itu, dalam kacamata fiqh siyasah, kewenangan Presiden untuk menetapkan materi muatan Perppu seharusnya tidak hanya diuji berdasarkan konstitusi (Pasal 22 ayat (1) UUD 1945), tetapi juga berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lemah. Dengan demikian, legitimasi moral dan keagamaan dari kebijakan tersebut akan tercapai apabila substansinya sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan umat, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan ekonomi atau politik.⁷¹

Dalam perspektif fiqh siyasah (فقه السياسة الشرعية), penguasa atau *ulil amri* dalam menetapkan peraturan harus mengutamakan kemaslahatan umum (المصلحة العامة) dan mencegah mafsadah (المفسدة). Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja harus memastikan bahwa setiap pasal dan ketentuan bertujuan untuk kepentingan publik, menjaga stabilitas ekonomi, lapangan kerja, dan kepastian hukum (*memastikan kemaslahatan umat*). Selain itu, materi muatan Perppu juga harus mencegah ketidakpastian hukum atau konflik sosial yang dapat merugikan masyarakat (*menghindari kemudharatan* dan bersifat proporsional, sehingga kebijakan Presiden tidak berlebihan atau merugikan salah satu pihak secara tidak.⁷²

Selain prinsip fiqh siyasah, materi muatan Perppu juga harus memenuhi unsur kedaruratan hukum tata negara darurat. Unsur-unsur tersebut mencakup: pertama, keadaan genting atau mendesak, di mana

⁷¹ Hidayat, F. (2020). Perppu sebagai instrumen darurat: Tinjauan terhadap kewenangan presiden menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–60.

⁷² Hidayat, F. (2020). Perppu sebagai instrumen darurat: Tinjauan terhadap kewenangan presiden menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–60.

sebagian ketentuan UU Cipta Kerja dibatalkan Mahkamah Konstitusi sehingga kepastian hukum harus segera dipulihkan; kedua, kekosongan hukum (legal vacuum) karena tidak ada peraturan pengganti yang mengatur secara komprehensif aspek ketenagakerjaan dan investasi; ketiga, terbatasnya waktu (time constraint) karena legislasi biasa membutuhkan proses panjang sementara kondisi ekonomi dan hukum menuntut keputusan cepat; keempat, legitimasi konstitusional (constitutional legitimacy), yakni penerbitan Perppu didasarkan pada Pasal 22 UUD 1945 dan harus dipertanggungjawabkan kepada DPR; dan kelima, dampak bagi kepentingan publik (public interest), yakni menjaga stabilitas ekonomi, hukum, dan ketenagakerjaan nasional.

Namun, luasnya materi Perppu menimbulkan kesan bahwa Perppu digunakan untuk membentuk regulasi besar (*omnibus law*) yang seharusnya ditempuh melalui mekanisme legislasi biasa dengan partisipasi publik yang lebih luas. Dalam hal ini, prinsip fiqh siyasah kembali menekankan bahwa setiap kebijakan, termasuk penerbitan Perppu, harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan menjaga keseimbangan sosial-politik. Presiden sebagai pemegang kewenangan konstitusional dalam menyusun materi muatan Perppu harus berprinsip kemaslahatan (مصلحة), yakni membuat regulasi yang memberikan manfaat dan mencegah kerugian bagi masyarakat luas.⁷³

⁷³ Anak Agung Wiwik Sugiantari. (2020). Kewenangan presiden dalam membuat Perppu. Yogyakarta: UII Press.

Dalam perspektif fiqh siyasah, penggunaan Perppu dengan cakupan materi yang sangat luas harus selalu dikembalikan kepada tujuan utama pemerintahan, yaitu mewujudkan kemaslahatan (مصلحة) bagi masyarakat dan mencegah kemudharatan (مفسدة). Prinsip kemaslahatan menegaskan bahwa setiap kebijakan penguasa, termasuk penerbitan Perppu, tidak boleh berpihak pada kepentingan tertentu dan tidak boleh menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi rakyat. Presiden sebagai pemegang kewenangan konstitusional dalam menyusun materi muatan Perppu harus menjamin bahwa kebijakan darurat tersebut tetap menjaga keseimbangan sosial-politik, melindungi hak-hak masyarakat, serta memberikan manfaat yang nyata. Dengan demikian, penerbitan Perppu harus memenuhi dua standar sekaligus: standar konstitusional berdasarkan UUD 1945 dan standar etika-politik berdasarkan prinsip kemaslahatan dalam fiqh siyasah, agar keberadaannya benar-benar mencerminkan perlindungan dan kepentingan rakyat secara luas.⁷⁴

⁷⁴ Hidayat, F. (2020). Perppu sebagai instrumen darurat: Tinjauan terhadap kewenangan presiden menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(1), 45–60.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan Presiden Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Presiden menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja berdasarkan kewenangan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta menjaga kepastian hukum dan stabilitas ekonomi. Secara yuridis formal dapat dibenarkan, namun secara substansial masih diperdebatkan terkait terpenuhinya unsur kegentingan yang memaksa.

2. Kesesuaian Penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan Prinsip Keadaan Darurat Menurut UUD 1945

Ditinjau dari hukum tata negara darurat, kondisi penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 lebih mencerminkan kebutuhan administratif dan ekonomi daripada keadaan darurat konstitusional. Oleh karena itu, penerbitannya kurang sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadaan darurat menurut UUD 1945.

3. Kewenangan Presiden Menurut UUD 1945 dalam Menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Kesesuaiannya dengan Ketentuan Konstitusi

Kewenangan Presiden menerbitkan Perppu merupakan kewenangan atribusi dari UUD 1945 dan berada dalam pengawasan DPR. Meskipun sah secara formal, luasnya materi muatan Perppu menimbulkan persoalan secara materiil karena berpotensi melampaui kewenangan Presiden dalam ranah legislative

B. Saran

1. Bagi Pemerintah dan Presiden

Pemerintah, khususnya Presiden, perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangan konstitusional untuk menerbitkan Perppu. Penggunaan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 harus benar-benar didasarkan pada kondisi yang memenuhi unsur *ihwal kegentingan yang memaksa* sebagaimana telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebaiknya, sebelum menetapkan Perppu, dilakukan kajian akademik dan konsultasi publik untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menimbulkan polemik konstitusional dan tetap menjamin asas keterbukaan serta partisipasi masyarakat.

2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR perlu memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap setiap Perppu yang diterbitkan oleh Presiden. Dalam proses persetujuan atau penolakan Perppu, DPR harus menggunakan tolok ukur objektif berdasarkan parameter hukum tata negara darurat serta memperhatikan prinsip *checks and balances*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishak As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul Al-Syariah*, Juz Ke-2 (Beirut: Darul Fikr, t.t.), h. 5.
- Ali Hasan Abd. Qadir, *Nazr 'Ammah fi Tarikh al-Islami* (t.t.p.: Darul Kutub, Cet. 2, 1965), h. 9.
- Afif Fahmi Aziz. (2020). *Pembatasan kewenangan subjektif presiden dalam membentuk Perppu menurut Pasal 22 UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Ahmad Fauzi. (2022). *Pembatasan kewenangan presiden dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Fauzi Harahap. (2022). *Pembatasan kewenangan presiden dalam pembentukan Perppu*. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 18(2), 90–110.
- Anak Agung Wiwik Sugiantari. (2020). *Kewenangan presiden dalam membuat Perppu*. Yogyakarta: UII Press.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Attamimi, A. H. S. (1992). *Teori perundang-undangan Indonesia: Suatu sisi ilmu pengetahuan perundang-undangan Indonesia yang menjelaskan dan menjernihkan pemahaman*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Aziz, A. (2022). Analisis peran presiden dalam penerbitan Perppu berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 19(1), 55–74.
- Budianto, T. (2022). Evaluasi Perppu Cipta Kerja: Apakah sektor ketenagakerjaan mendapatkan perlindungan yang cukup? *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 18(1), 78–94.
- Fadilah, R. (2023). *Kewenangan presiden dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) pasca reformasi*. Bandung: Alumni.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 h. 32-35.
- Firmansyah, D. (2020). Implikasi yuridis terhadap penyalahgunaan kewenangan presiden dalam penerbitan Perppu. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 15(2), 100–115.
- Fahrul Rizal, L. (2020). Perspektif siyâsah syar'iiyyah tentang darurat negara dalam penanganan pandemi Covid-19. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(1), 1–20.

- Febriyanti, S., & Kosariza. (2022). Analisis yuridis penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 45–60.
- Fudika, M. D., Akbar, A., & Saleh, A. M. (2022). Tinjauan yuridis kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam menakar negara berada dalam ikhwal kegentingan memaksa oleh presiden. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2), 200–215.
- Halim, A. (2021). Tinjauan kritis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam uji materi Perppu. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 78–92.
- Harjono. (2022). *Mahkamah Konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK.
- Hasanuddin, R. (2023). Dinamika politik dan hukum dalam penerbitan Perppu oleh presiden. *Jurnal Ilmu Hukum*, 21(4), 130–148.
- Ismail, Z. (2021). *Teori dan praktik pembuatan Perppu di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Kusuma, A. (2022). Peran DPR dalam menyetujui atau menolak Perppu: Kajian konstitusional. *Jurnal Ketatanegaraan*, 16(2), 90–105.
- Lestari, D. (2023). *Aspek konstitusionalitas Perppu dalam sistem hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Mahfud MD. (2021). Urgensi pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi dalam perspektif negara hukum. *Jurnal Demokrasi dan Konstitusi*, 14(3), 67–84.
- Mas'udi, M. F. (2020). *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 162.
- Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Prespektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), h. 77.
- Nasution, A. (2020). *Penerbitan Perppu oleh presiden dalam perspektif negara hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Oksep Adhayanto, “Khalifah Dalam Sistem Pemerintahan Islam”, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, h. 45.
- Putri, S. (2022). Perppu sebagai bentuk kewenangan eksekutif yang dominan: Tinjauan yuridis dan politik. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 17(1), 112–128.

- Prasetyaningsih, R. (2020). *Menakar kekuasaan presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menurut UUD 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 133.
- Rachman, S. (2021). Pengaruh peraturan pemerintah tentang Cipta Kerja terhadap perlindungan hak pekerja. *Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan*, 34(2), 121–138.
- Rifai, M. (2021). Proses legislasi Perppu dalam perspektif checks and balances. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 85–99.
- Savigny, F. C. von. (2020). *On the vocation of our age for legislation and jurisprudence*. Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia.
- Sihombing, H. (2015). *Hukum tata negara darurat di Indonesia*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
- Siregar, B. (2023). Mahkamah Konstitusi dan peranannya dalam menguji Perppu. *Jurnal Konstitusi dan Legislasi*, 20(1), 55–72.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.
- Susanto. (2000). *Hukum normatif di kalangan masyarakat*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sumali. (2022). Reduksi kekuasaan eksekutif di bidang peraturan pengganti undang-undang (Perppu). Malang: UMM Press.
- Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif Di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang atau Perppu, h. 71.
- Suryana, D. (2022). *Presiden dan Perppu: Kewenangan, tantangan, dan implikasi hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Subekti, R. (2021). *Hukum tata negara dan peraturan perundang-undangan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafruddin, A. (2022). *Perkembangan kewenangan presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*. Yogyakarta: Deepublish.

- Santoso, T. (2021). *Kewenangan konstitusional Presiden dalam pembentukan hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Simanjuntak, R. (2020). *Peran lembaga legislatif dalam mengawasi kewenangan presiden*. Bandung: Mandar Maju.
- Sihombing, E. (2021). *Teori dan praktik hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sudrajat, H. (2022). *Kedaruratan dan pembentukan Perppu: Analisis hukum tata negara*. Bandung: Alumni.
- Sutanto, L. (2023). *Dinamika kewenangan eksekutif dalam pembentukan peraturan*. Malang: UB Press.
- Wijaya, R. (2023). Analisis kewenangan presiden dalam menerbitkan Perppu ditinjau dari perspektif demokrasi konstitusional. *Jurnal Hukum Indonesia*, 22(2), 145–160.
- Wiwik. (2020). *Kewenangan presiden dalam membuat Perppu*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Wicaksono, A. (2021). *Kedudukan Perppu dalam sistem hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wardhani, P. (2023). Dinamika pembentukan Perppu dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 55–72.
- Wahbah, al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et al., *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 8, h. 275.
- Yulianti, (2020). *Pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wahyudi, A. (2022). *Perppu dalam praktik ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.
- Widodo, S. (2023). *Hukum tata negara darurat: Kajian kritis terhadap Perppu*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja
- Wiratama, D. (2020). *Politik hukum Perppu di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wulandari, F. (2021). *Hukum tata negara kontemporer: Antara teori dan praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibisono, A. (2023). *Kedudukan Perppu dalam hirarki peraturan perundang-undangan*. Bandung: Refika Aditama.
- Yasin, M. (2021). *Konstitusionalisme di Indonesia: Antara teori dan praktik*. Jakarta: Kencana.

Yusuf, I. (2022). *Presiden dan kewenangan legislasi dalam perspektif hukum tata negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurma Hilda Intana
NIM : 212102030038
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Intitusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 02 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Nurma Hilda Intana
NIM. 212102030038

BIODATA PENULIS



A. Identitas Diri

Nama : Nurma Hilda Intana
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 18 Januari 2003
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 212102030038
Fakultas : Syariah
Jurusan/Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Jl. Letjen Suprpto XIV/7
RT.003/RW.001, Kebonsari,
Sumbersari, Jember
E-mail : hildaintananurma@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Karanganyar I
2. SMP Negeri 4 Jember
3. SMK Negeri 1 Jember
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember